

## **Economic Bulletin – Issue 22**

### ***Landscape Asuransi Syariah: Global dan Domestik***

- Secara global, industri asuransi syariah atau takaful memiliki kontribusi yang relatif masih sangat kecil dibandingkan sektor keuangan syariah lainnya dengan hanya mencatatkan kontribusi sebesar 1% dari total aset sektor keuangan syariah.
- Kondisi asuransi syariah di Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang terbatas baik dari sisi penetrasi kontribusi (premi) maupun aset tercatat masih sangat rendah jika dibandingkan dengan bisnis asuransi konvensional.
- Pengembangan sektor keuangan syariah Indonesia relatif masih jauh tertinggal dari negara-negara dengan konsentrasi penduduk Muslim lainnya terutama pada aspek kinerja sektor keuangan (*quantitative development*) dan *awareness*. Belum optimalnya pengembangan sektor keuangan syariah Indonesia juga turut menyebabkan pengembangan industri asuransi syariah masih sangat terbatas.
- Ditengah potensi jumlah penduduk muslim yang relatif tinggi, *financial deepening* asuransi syariah Indonesia relatif rendah baik dari sisi penetrasi premi maupun aset. Adapun, tantangan pengembangan sektor tersebut juga terlihat dari jumlah perusahaan asuransi syariah yang sudah beroperasi *fully-fledged* (bukan unit usaha) yang sangat sedikit.
- Jika belajar dari Malaysia sebagai negara dengan industri asuransi syariah yang sudah cukup *mature*, dukungan pemerintah melalui penyusunan kebijakan *spin-off* yang dibarengi dengan regulasi yang cukup kuat menjadi kunci pengembangan industri asuransi syariah.

**Reza Yamora Siregar**

reza.jamora@ifg.id  
Head of IFG-Progress

**Rosi Melati**

Rosi.melati@ifg.id  
Research Associate

**Nada Serpina**

Nada.serpina@ifg.id  
Research Associate

**Ellen Galuh Primurdia**

Research Assistant Intern

## Basic Principle

Saat ini terdapat sekitar 50 negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim dengan porsi sekitar 24% dari total populasi global atau sekitar 1,9 milyar penduduk.<sup>1</sup> Tingginya populasi muslim diberbagai negara memicu adanya kebutuhan instrumen dan penyedia jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dalam industri asuransi, asuransi syariah atau disebut juga takaful adalah asuransi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip mutualitas dan kerjasama (gotong-royong), yang mencakup unsur-unsur tanggungjawab bersama, ganti rugi bersama, kepentingan bersama dan solidaritas, dimana pelaksanaan operasionalnya mengikuti ketentuan syariat Islam.

Menurut ahli hukum Islam, kontrak asuransi konvensional tidak dapat diterima oleh Islam karena bisnis asuransi konvensional mengandung *gharar*, *maysir* dan *riba*. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari ketidakterpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dalam konteks asuransi, keadaan *gharar* terjadi ketika klaim tidak terjadi maka perusahaan asuransi dapat memperoleh semua keuntungan (premi), sedangkan pihak lain (peserta) tidak memperoleh keuntungan apapun. Kemudian *maysir* atau judi terjadi dalam kontrak asuransi ketika pemegang polis berkontribusi sejumlah premi dengan harapan memperoleh jumlah yang lebih besar, namun pada saat klaim atau peristiwa yang diasuransikan tidak terjadi, pemegang polis akan kehilangan premi yang dibayarkan. Kemudian pada asuransi konvensional juga dinilai mengandung unsur *riba* karena beberapa produk seperti produk *endowment* atau produk investasi pada asuransi konvensional menjanjikan jaminan dan terdapat keuntungan investasi yang digunakan untuk pembayaran klaim (Exhibit 1).

**Exhibit 1. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional**

No	Mekanisme	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1.	Prinsip	Menggunakan prinsip <i>sharing risk</i> , di mana peserta saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya ( <i>ta'awun</i> ).	Menerapkan prinsip <i>transfer of risk</i> , di mana peserta mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung sepenuhnya.
2.	Kepemilikan dana	Kepemilikan dana sepenuhnya dimiliki bersama dan perusahaan asuransi hanya berdiri sebagai pengelola dengan mengedepannya transparansi.	Perusahaan memiliki hak penuh atas alokasi dana dan investasi peserta asuransi.
3.	Bentuk investasi	Tidak akan menginvestasikan dana peserta ke instrumen investasi yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti mengandung unsur judi, suap, dan haram.	Bebas menginvestasikan dana peserta ke seluruh instrumen investasi dan tidak terbatas pada ketentuan syariah.
4.	Klaim	Mengedepankan prinsip <i>sharing risk</i> (tolong menolong), maka dana klaim akan dicairkan di tabungan bersama, sehingga tidak mempengaruhi keuangan perusahaan.	Dana pertanggungan didapatkan langsung dari perusahaan asuransi yang didasari oleh perbandingan risiko serta modalnya.
5.	Pemegang polis	Polis dapat dipegang dan didaftarkan untuk satu keluarga, sehingga seluruh keluarga bisa mendapatkan manfaat dari polis tersebut.	Pemegang polis hanya diperbolehkan bagi satu orang saja.
6.	Pengawasan	Mekanisme asuransi syariah melibatkan pihak ketiga, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas dalam segala aktivitas asuransi.	Tidak ada badan pengawas sebagai pihak ketiga. Sebaliknya, asuransi konvensional justru wajib terdaftar serta mematuhi regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sumber: Zurich Insurance (2020), IFGP Research Analysis.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI terdapat 4 jenis akad dalam pengelolaan dana asuransi syariah yaitu akad *tabarru*, akad *tijarah*, akad *wakalah bil Ujah*, dan akad *mudharabah musytarakah*:

1. Akad *Tabarru'* (*Hibah/Tolong Menolong*)

Peserta asuransi memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana hibah.

2. Akad *Tijarah* (*Mudharabah*)

Premi dari akad ini dapat diinvestasikan dan hasil keuntungan atas investasi tersebut dibagi-hasilkan kepada para pesertanya.

3. Akad *Wakalah bil Ujah*


Peserta memberikan kuasa atau amanah kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah* (*fee*). Perusahaan asuransi sebagai wakil dapat menginvestasikan premi yang diberikan, namun tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi.

4. Akad *Mudharabah Musytarakah*

Akad ini merupakan pengembangan dari akad *mudharabah*, dimana perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dan juga menyertakan dananya dalam investasi bersama dana peserta. Bagi hasil investasi dibagikan antara perusahaan asuransi dan peserta sesuai *nisbah* yang disepakati sesuai dengan porsi dana masing-masing.<sup>2</sup>

Selanjutnya pada Exhibit 2 menunjukkan proses atau alur alokasi dana pada asuransi syariah. Pada asuransi syariah, kontribusi atau premi yang diberikan kepada perusahaan secara umum dialokasikan untuk kontribusi dana tabaru yang akan dicadangkan untuk pembayaran manfaat atau santunan asuransi dan untuk *ujrah* (*fee*) atau sebagai porsi untuk biaya operasional. Namun, apabila nasabah membeli produk investasi maka sebagian kontribusi juga akan dialokasikan sebagai dana investasi peserta.

**Exhibit 2. Alur alokasi dana asuransi syariah**



Sumber: Takaful Indonesia

<sup>2</sup> <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>

---


## Global Landscape

---

Keuangan syariah telah berkembang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir dan diproyeksikan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan populasi Muslim dunia yang juga dibarengi dengan peningkatan kesadaran halal di kalangan masyarakat. Berbagai negara juga turut berlomba-lomba untuk mengambil bagian dalam keuangan syariah termasuk semakin ketatnya kompetisi antarnegara Asia Tenggara sebagai salah satu kawasan dengan konsentrasi penduduk Muslim yang tinggi. Perkembangan sektor keuangan syariah juga tidak lepas dari beberapa potensi yang melekat didalamnya. Beberapa penelitian menemukan bahwa keuangan syariah secara inheren lebih resilien terhadap risiko krisis dikarenakan konsepnya yang merupakan *risk-sharing* sehingga mengurangi *leverage* dan mendorong manajemen risiko yang baik antara lembaga keuangan dan konsumennya<sup>3</sup>. Selain itu, sektor keuangan syariah juga dinilai merupakan *platform* yang baik untuk meningkatkan akses terhadap inklusi keuangan, termasuk akses untuk pembiayaan UMKM, sehingga turut berperan dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

### **Islamic Financial Landscape**

Perkembangan keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang cukup progresif selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, total *size* sektor keuangan syariah global telah mencapai USD2,6 triliun dengan didominasi oleh industri perbankan syariah (*banking assets*) dan pasar modal syariah (*sukuk outstanding*) dengan *share* masing-masing mencapai 68% dan 26% dari total keseluruhan (Exhibit 3). Sementara itu, kontribusi industri asuransi syariah atau takaful (*takaful contributions*) tercatat masih sangat kecil yakni hanya sebesar 1% dari total keseluruhan. Sama halnya dengan keuangan konvensional, industri asuransi di sektor keuangan syariah juga tercatat masih mencatatkan kontribusi yang sangat rendah dibandingkan sektor keuangan lainnya.

**Exhibit 3. Market share keuangan syariah global berdasarkan industri, 2020**

Sumber: Islamic Financial Services Board

Adapun, kami melihat perkembangan sektor keuangan syariah global melalui Islamic Finance Development Indicators (IFDI) yang dirilis oleh Reuters. Indikator tersebut memberikan gambaran dan barometer definitif terkait keadaan sektor keuangan syariah dengan melihat pada 4 (empat) indikator yang dianggap sebagai pendorong utama. Indikator-indikator tersebut yaitu *quantitative development*, *knowledge*, *governance*, dan *awareness*. Dalam melakukan analisa *comparative*, dipilih beberapa negara yang memiliki sektor keuangan syariah yang sudah *mature* diantaranya United Arab Emirates (UAE), Saudi Arabia, Bahrain, Malaysia, dan Indonesia. Pada Exhibit 4 ditunjukkan bahwa Malaysia menempati peringkat pertama untuk pengembangan sektor keuangan syariah dengan mencatatkan *score* tertinggi di hampir seluruh indikator. Jika dianalisa lebih lanjut, terdapat *score gap* yang cukup lebar antara Malaysia dengan negara-negara lain di hampir semua indikator terutama pada indikator *quantitative development*. Indikator pada Exhibit 4 mencerminkan bahwa pengembangan sektor keuangan syariah di global belum merata secara sepenuhnya.

**Exhibit 4. Indikator pengembangan sektor keuangan syariah global, 2020**

Islamic Finance Development Indicators (IFDI) 2020						
Indicators	UAE	Saudi Arabia	Bahrain	Malaysia	Indonesia	Average*
Islamic Finance Development Indicator	66	64	67	111	72	76
1. Quantitative Development	31	59	38	94	27	50
2. Knowledge ( <i>Industry Level</i> )	67	52	68	185	181	111
3. Governance	79	41	88	86	86	76
4. Awareness ( <i>Public Literacy</i> )	91	50	103	149	60	91

Islamic Finance Development Indicator merupakan *composite weight index* yang mengukur pengembangan industri keuangan syariah melalui pengukuran 5 indikator.

1. **Quantitative Development:** diukur dari kinerja dari 5 sektor industri keuangan syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah/takaful, sukuk, *islamic funds*, dan lembaga keuangan islam lainnya.

2. **Knowledge:** diukur dari kualitas penyediaan pendidikan keuangan syariah yang meliputi *degrees*, *qualifications*, dan *courses*. Salah satunya juga dilihat berdasarkan jumlah riset keuangan syariah yang dihasilkan.

3. **Governance:** diukur melalui *improvement* yang dilakukan terhadap regulasi, syariah governance, dan corporate governance.

4. **Awareness:** diukur dari jumlah pelaksanaan *events* seperti seminar dan *conference* serta jumlah *news item* yang dihasilkan.


Sumber: IFDI Report 2020. Nilai average menggunakan rata-rata dari *score* 5 negara yang diobservasi (United Arab Emirates (UAE), Saudi Arabia, Bahrain, Malaysia, dan Indonesia).

Menariknya, Indonesia menempati urutan ke-2 setelah Malaysia untuk pertama kalinya sejak IFDI pertama kali dirilis pada tahun 2012. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan *score* indikator *knowledge* seiring dengan semakin banyaknya jumlah penyedia pendidikan keuangan syariah dan produk-produk riset keuangan syariah yang dihasilkan termasuk *journal*. Akan tetapi, kinerja sektor keuangan syariah Indonesia masih sangat tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lainnya ditunjukkan dari *quantitative development score* yang sangat rendah. Disamping itu, *awareness score* Indonesia yang menggambarkan tingkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan syariah juga tercatat masih dibawah rata-rata global. Upaya Indonesia dalam mengembangkan sektor keuangan syariah melalui riset dan penyediaan pendidikan sudah tergolong baik. Akan tetapi, upaya tersebut belum mampu mendorong peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah termasuk produk asuransi.

### Asuransi Syariah/Takaful *Global Landscape*

Pada bagian sebelumnya, ditunjukkan bahwa industri asuransi syariah atau yang lebih dikenal dengan takaful memiliki *share* kontribusi yang sangat kecil di ekosistem sektor keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan perkembangan asuransi syariah global yang belum merata. Pada tahun 2020, berdasarkan *market share* premi, industri asuransi syariah terkonsentrasi di negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) terutama di negara Saudi Arabia dan UAE dengan *share* mencapai 53% yang kemudian diikuti oleh wilayah *Middle East dan South Asia* (Exhibit 5). Sementara itu, kontribusi premi dari Asia Tenggara tercatat hanya sebesar 18% dengan mayoritas berasal dari Malaysia.

Exhibit 5. *Market share* premi asuransi syariah berdasarkan *region*, 2020



Sumber: Islamic Financial Services Board.

Menariknya, Malaysia dengan persentase penduduk Muslim yang relatif lebih sedikit menjadi negara dengan pengembangan industri asuransi syariah yang paling *mature*. Hal tersebut tercermin dari penetrasi aset dan premi yang tercatat


lebih tinggi dibandingkan negara lainnya baik di asuransi jiwa maupun umum (Exhibit 6). Disamping itu, sebagai negara dengan tingkat populasi penduduk muslim paling tinggi secara global, Saudi Arabia juga mencatatkan penetrasi premi asuransi umum yang lebih tinggi diantara negara lainnya. Sementara itu, di Indonesia, dengan jumlah penduduk muslim yang tergolong tinggi, *financial deepening* asuransi syariah baik di industri jiwa maupun umum relatif masih sangat tertinggal. Selain itu, dari sisi pengembangan industri berdasarkan tingkat penetrasi aset, ditunjukkan bahwa pengembangan industri asuransi syariah *globally* belum merata terlihat dari *gap* yang sangat jauh antara penetrasi aset Malaysia dengan negara-negara lainnya termasuk Indonesia (Exhibit 7).

**Exhibit 6. *Financial deepening* asuransi syariah beberapa negara, 2020**

Negara	Asuransi Jiwa			Asuransi Umum			Populasi Penduduk Muslim (% thd Total Populasi)
	Penetrasi (% thd PDB)			Penetrasi (% thd PDB)			
	Aset	Kontribusi (Premi)	Densitas (USD)	Aset	Kontribusi (Premi)		
UEA	0,39%	0,12%	48	0,31%	0,20%	76%	
Saudi Arabia	0,17%	0,10%	19	1,61%	1,43%	97%	
Malaysia	2,8%	1,61%	45	2,01%	0,92%	61%	
Bahrain	0,45%	0,04%	1	0,60%	0,42%	74%	
Indonesia	0,34%	0,14%	4	0,08%	0,01%	87%	


Sumber: Islamic Financial Services Board

**Exhibit 7. Penetrasi aset takaful beberapa negara, 2020**




Sumber: Islamic Financial Services Board. Data jumlah perusahaan asuransi syariah bersumber dari IFDI, Reuters. Data jumlah perusahaan asuransi syariah Indonesia berasal dari OJK dan yang ditampilkan merupakan *direct takaful operators*.

Per tahun 2020, sudah terdapat 3 negara yang mengimplementasikan sistem *fully-shariah* untuk industri asuransi yakni Saudi Arabia, Iran, dan Sudan ditunjukkan dari penetrasi premi asuransi syariah yang tercatat 100% (Exhibit 8). Kontribusi industri asuransi syariah Indonesia terhadap keseluruhan industri asuransi terpantau masih sangat kecil yakni hanya sebesar 3,4%. Walaupun kontribusi asuransi syariah Indonesia masih terbilang sangat rendah terhadap industri asuransi domestik secara keseluruhan, akan tetapi terhadap *share* global, Indonesia mencatatkan sebagai *top 7* sebagai kontributor utama premi asuransi syariah global (Exhibit 9). Hal ini menunjukkan bahwa ditengah keterbatasan pengembangan industri, asuransi syariah Indonesia memiliki kontribusi yang cukup besar bagi industri asuransi syariah global.


**Exhibit 8. Persentase premi asuransi syariah relatif terhadap industri asuransi, 2020**

Sumber: Islamic Financial Services Board


**Exhibit 9. Penetrasi aset asuransi syariah beberapa negara, 2020**

## Industri Asuransi Syariah Malaysia

Industri asuransi syariah Malaysia merupakan salah satu *leading players* di industri asuransi syariah global dengan kontribusi di wilayah Asia Tenggara mencapai lebih dari 70%. Perkembangan industri asuransi syariah Malaysia yang cukup masif juga tercermin dari pertumbuhan yang terus positif baik dari sisi penetrasi premi dan aset disepanjang 10 tahun terakhir (Exhibit 10). Menariknya, terjadi pertumbuhan penetrasi premi yang cukup signifikan baik di asuransi jiwa maupun umum di periode pandemi yakni sepanjang tahun 2020—2021 disebabkan oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi dalam memberikan perlindungan finansial. Selain itu, kenaikan penetrasi premi tersebut juga didukung oleh insentif dari *insurers and takaful operators* (ITOs) yang melakukan *re-pricing* untuk mengurangi *financial burden* bagi pemegang polis<sup>4</sup>.

**Exhibit 10. Perkembangan penetrasi premi dan aset asuransi syariah Malaysia.**

Sumber: CEIC.

**Exhibit 11. Perkembangan *share* jumlah polis asuransi jiwa berdasarkan produk**<sup>4</sup> Financial Stability Review Second Half 2021. Bank Negara Malaysia.



Pada industri asuransi jiwa syariah, jika dilihat berdasarkan perkembangan *share* polis, terjadi perubahan pola preferensi masyarakat terhadap produk asuransi jiwa syariah (Exhibit 11). Pada periode sebelum pandemi, masyarakat Malaysia lebih memilih produk asuransi jiwa syariah yang mengandung unsur investasi atau produk *unit link* (non-tradisional). Akan tetapi, pada periode pandemi (2020-2021), terjadi pergeseran minat masyarakat yakni dari produk investasi (non-tradisional) menjadi produk tradisional yang murni untuk proteksi (Exhibit 11). Sementara itu, di asuransi umum syariah, mayoritas polis berasal dari produk asuransi untuk kendaraan bermotor, properti, dan *personal accident* yang mencapai puncaknya pada tahun 2019 (dalam 5 tahun terakhir).

Perkembangan industri asuransi syariah Malaysia yang terbilang cukup cepat dan maju didukung oleh peran pemerintah yang menyusun kebijakan dan regulasi yang mendorong pertumbuhan industri takaful. Sepanjang 10 tahun terakhir, Bank Negara Malaysia selaku bank sentral yang juga berperan sebagai otoritas jasa keuangan melakukan beberapa transformasi pada industri takaful (Exhibit 12). Bank Negara Malaysia melakukan perubahan substansial pada regulasi industri asuransi, salah satunya yakni melakukan *spin-off* atau pemisahan unit bisnis takaful dari perusahaan asuransi konvensional. Dalam mendukung pengembangan industri takaful pasca *spin-off*, Bank Negara Malaysia juga melakukan penyusunan *regulatory framework* industri takaful yang cukup kuat dengan merilis beberapa ketentuan dan regulasi terkait *guidance*, lisensi, operasional, hingga sistem pengawasan industri.


**Exhibit 12. Pengembangan regulasi dan kebijakan di industri asuransi syariah Malaysia termasuk kebijakan *spin-off***

Tahun	Keterangan
2011	Bank Negara Malaysia merilis Financial Sector Blueprint 2011-2020 yang didalamnya memuat salah satu improvements yakni “Require life and general businesses of insurers, and family and general businesses of takaful operators to be carried out under separate entities”.
2012	Bank Negara Malaysia merilis regulasi <b>Takaful Operational Framework (TOF)</b> sebagai acuan operasional bisnis dan <i>requirements</i> untuk industri takaful.
2013-2014	Bank Negara Malaysia merilis <b>Islamic Financial Services Act IFSA (2013)</b> yang salah satunya memuat <i>requirements</i> industri takaful secara general dan dilanjutkan pada tahun 2014 merilis acuan <i>supervisory melalui regulasi Risk Based Capital Framework (2014)</i>
2015	Bank Negara Malaysia melakukan transformasi pada industri takaful dengan memisahkan dua entitas hukum yakni <i>life/family takaful</i> dan <i>general takaful</i> dengan lisensi yang berbeda.
2017	Liberalisation of General Insurance and Takaful
2017-2019	Life Insurance and Family Takaful Framework

Sumber: Bank Negara Malaysia, IFGP Research Analysis.


Kebijakan *spin-off* yang dibarengi dengan pengembangan regulasi yang cukup kuat menjadi kunci penting dalam pengembangan industri asuransi syariah di Malaysia. Dampaknya, sepanjang 10 tahun terakhir, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah perusahaan asuransi syariah di Malaysia (Exhibit 13). Seiring dengan semakin banyaknya jumlah perusahaan asuransi syariah yang *full-fledged* turut mendorong pertumbuhan aset yang meningkat cukup signifikan baik di industri asuransi jiwa syariah maupun asuransi umum syariah (Exhibit 14). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan *spin-off* dapat mendorong industri asuransi syariah. Adapun, kebijakan tersebut juga dapat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk lebih memberikan perhatian terhadap potensi industri asuransi syariah.

**Exhibit 13. Perkembangan jumlah perusahaan asuransi syariah *full-fledged* Malaysia**




Sumber: CEIC.


**Exhibit 14. Perkembangan aset asuransi syariah Malaysia, 2010-2020**



Selain didukung dari kebijakan dan regulasi, pengembangan asuransi syariah Malaysia juga didukung oleh ketersediaan aset investasi syariah dengan kinerja yang baik. Pada Exhibit 15, terlihat perbedaan yang cukup signifikan pada komposisi aset investasi industri asuransi syariah antara Indonesia dan Malaysia. Industri asuransi syariah di Malaysia menempatkan 76% aset investasinya pada instrumen saham syariah dan obligasi korporasi syariah atau *sukuk*. Dominasi penempatan pada instrumen *sukuk* seiring dengan Malaysia merupakan negara dengan pengembangan *sukuk* yang sudah *mature* dengan total *issuances sukuk* terbesar ke-2 (dua) di global dengan mayoritas merupakan *corporate sukuk* yang di-*issue* secara global (Exhibit 16). Berbeda halnya dengan Indonesia yang menempatkan aset investasinya mayoritas pada instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau obligasi pemerintah.

**Exhibit 15. Komposisi aset investasi industri asuransi syariah Indonesia dan Malaysia, 2021**


Sumber: CEIC. Notes: Angka persentase merupakan nilai per komponen aset dibagi total aset investasi x 100%.

**Exhibit 16. Persentase *global sukuk issuances* menurut asal negara, 2021**

Sumber: Islamic Financial Services Board. Notes: Angka persentase merupakan nilai sukuk dari setiap negara dibagi total sukuk global x 100%.


## Indonesia Landscape

Hampir tiga dekade asuransi syariah berkembang di Indonesia, dengan mayoritas penduduk muslim yang melebihi 80% dari populasi Indonesia, produk asuransi syariah menjadi pilihan yang menarik. Namun, penetrasi kontribusi asuransi syariah masih *relative* sangat kecil. Berdasarkan data OJK, hingga tahun 2021 kontribusi asuransi syariah terpantau hanya sekitar 0,14% dari GDP Indonesia, dengan pertumbuhan sekitar 8,2% per tahun (*Compounded Annual Growth Rate* 2017-2021) (Exhibit 17).

**Exhibit 17. Historikal Penetrasi Premi Industri Asuransi Syariah**

Sumber: Data OJK. IFGP Research Analysis.

Catatan: Penetrasi (persentase dari premi dibagi dengan PDB)


**Exhibit 18. Komposisi Aset Industri Asuransi Syariah**

Sumber: Data OJK. IFGP Research Analysis.


Sama halnya dengan asuransi konvensional, aset industri asuransi syariah didominasi dengan bisnis asuransi jiwa yang mencapai 80%, kemudian asuransi umum sebesar 15% dan 5% dari bisnis reasuransi. Secara keseluruhan, perkembangan aset industri asuransi syariah *compounded annual growth rate* dari 2017 hingga 2021 sekitar 1,8% per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi pada

industri asuransi umum syariah sekitar 5,4% per tahun, diikuti oleh pertumbuhan reasuransi dan jiwa syariah masing-masing sekitar 4,2% dan 1,1% per tahun untuk periode yang sama. Perkembangan bisnis asuransi jiwa syariah secara umum didorong oleh segmen pasar retail sesuai dengan *target* marketnya, sementara pada bisnis asuransi umum pertumbuhannya lebih didorong oleh lini bisnis dari *Business to Business* (B2B) dan pada bisnis reasuransi syariah sangat tergantung pada bisnis asuransi umum syariah, sehingga size nya *relative* paling kecil (Exhibit 18).

Selama tahun 2017 hingga tahun 2021, pertumbuhan kontribusi (premi) bruto dari industri asuransi syariah tercatat cukup besar mencapai 14% per tahunnya. Pertumbuhan ini didominasi oleh kinerja dari kontribusi (premi) asuransi jiwa syariah yang mampu membukukan rata-rata kenaikan hingga 16% per tahunnya (CAGR 2017-2021). Namun, sama halnya dengan yang terjadi pada asuransi konvensional, kinerja klaim bruto asuransi syariah tumbuh jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan kontribusi, yaitu mencapai rata-rata 42% per tahun dengan kenaikan tertinggi dari industri asuransi jiwa yaitu sebesar 51% per tahun (CAGR 2017-2021). Meskipun secara nominal (besar) kontribusi masih lebih tinggi dari besarnya klaim, namun keadaan dari pertumbuhan klaim yang mencapai hampir tiga kali lipat dari pertumbuhan kontribusi ini dapat menekan surplus underwriting ke depannya (Exhibit 19).

**Exhibit 19. Kontribusi dan Klaim Bruto Industri Asuransi Syariah**


Sumber: Data OJK. IFGP Research Analysis.

**Exhibit 20. ...Hasil Investasi Relatif Mengalami Penurunan**


Sumber: Data OJK. IFGP Research Analysis.


Terlebih, kinerja dari hasil investasi secara keseluruhan juga menunjukkan pertumbuhan negatif yaitu mencapai -30% per tahun (CAGR 2017-2021), didorong dari kinerja investasi dari industri asuransi jiwa syariah yang negatif mencapai -37% per tahunnya untuk periode yang sama (Exhibit 20). Terbatasnya imbal hasil investasi yang diperoleh ini, erat kaitannya dengan kinerja dari instrument investasi syariah yang ada di pasar, di mana kinerja dari instrument syariah di Indonesia masih memiliki performa di bawah instrument investasi konvensional. Hal ini akan turut menjadi tantangan dari perkembangan industri syariah di Indonesia. Jika mengacu pada negara Malaysia, kinerja instrument investasi syariah memiliki

performa yang relatif lebih baik dari instrument investasi konvensional.


### **Market Structure: Kinerja Industri Asuransi Syariah vs Konvensional**

Hingga saat ini, di Indonesia terdapat 15 perusahaan yang sudah menjadi perusahaan asuransi syariah mandiri atau *full-fledged*. Sementara, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) yang masih belum *spin-off* yakni sekitar 45 unit usaha, yang terdiri dari 22 bisnis asuransi jiwa, 20 bisnis asuransi umum, dan 3 bisnis reasuransi. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2014, pasal 87 dan ditegaskan juga melalui POJK No.67/POJK.05/2016 mengatur bahwa “dalam hal perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi memiliki unit syariah dengan nilai Dana Tabarru’ dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai dana asuransi. Dana Tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini, perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut wajib melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah”. Maka, perusahaan asuransi yang memenuhi *terms* tersebut wajib melakukan *spin-off* unit usahanya menjadi perusahaan asuransi syariah mandiri setidaknya sebelum tahun 2024. Namun demikian, per tahun 2020, mayoritas unit usaha syariah belum melakukan *spin-off* karena masih kesulitan memenuhi syarat batas modal yang disetor serta masih mempersiapkan dari sisi bisnis dan operasional.

Di industri asuransi secara keseluruhan hingga Desember 2021, komposisi aset dari industri asuransi syariah hanya sebesar 5% dari total aset asuransi konvensional, komposisi untuk setiap jenis industri seperti jiwa, umum dan reasuransi juga memiliki komposisi yang sama yaitu sekitar 4% hingga 7% dari total aset asuransi syariah. Selama beberapa tahun terakhir, industri asuransi syariah terlihat tidak banyak berkembang, karena beberapa produk dari asuransi syariah yang serupa dengan produk-produk konvensional sehingga kurang memiliki nilai tambah. Kurangnya diferensiasi antara produk syariah dengan konvensional, diduga karena produsen produk-produk syariah ini masih belum *spin-off* dengan perusahaan induk, tim operasional pengelola produk konvensional maupun syariah banyak yang sama (Exhibit 21). Selama tahun 2017 hingga tahun 2021, perbandingan pertumbuhan aset asuransi jiwa dan umum (tidak termasuk reasuransi) industri asuransi konvensional terpantau tumbuh lebih stabil dengan rata-rata pertumbuhan 5% per tahun (CAGR 2017-2021), sementara industri asuransi jiwa dan umum syariah hanya sekitar 1,7% per tahunnya pada periode yang sama (Exhibit 22)




**Exhibit 21. Komposisi Aset Industri Asuransi Konvensional dan Syariah per Desember 2021**

Sumber: Data OJK. IFGP Research Analysis.

**Exhibit 22. Perbandingan Historikal Total Aset Konvensional dengan Syariah Industri asuransi Jiwa dan Umum**

Sumber: Data OJK. IFGP Research Analysis.

Kinerja pendapatan *underwriting* yang bersumber dari pendapatan premi (kontribusi) baik pada industri asuransi konvensional maupun syariah selama 2017 hingga 2021 keduanya mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan premi asuransi syariah terpantau dapat tumbuh lebih tinggi daripada asuransi konvensional yaitu mencapai rata-rata pertumbuhan 14,5% setiap tahunnya, sementara asuransi konvensional hanya tumbuh sebatas 1,3% per tahunnya. Namun dari sisi klaim bruto, industri asuransi syariah juga menunjukkan kenaikan yang jauh lebih tinggi dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya mencapai 42%, sementara pertumbuhan klaim bruto asuransi konvensional hanya sekitar 7,6%. Karakteristik pertumbuhan klaim yang lebih tinggi dari premi pada kedua industri ini menekan surplus *underwriting* dari tahun ke tahunnya. Meskipun pertumbuhan pada asuransi syariah terpantau lebih tinggi, karena porsi yang kecil pada industri asuransi, maka pertumbuhannya belum dapat mendongkrak secara signifikan kinerja industri asuransi secara keseluruhan. Selanjutnya dari sisi pendapatan investasi baik pada asuransi konvensional maupun asuransi syariah, keduanya mengalami kontraksi yang cukup dalam pada saat periode COVID-19 di tahun 2020, namun kontraksi yang dialami industri asuransi syariah terlihat lebih dalam dan masih belum pulih hingga tahun 2021 (Exhibit 23, 24 dan 25).


**Exhibit 23. Kontribusi (Premi) Bruto Asuransi Jiwa dan Umum****Exhibit 24. Klaim Bruto Asuransi Jiwa dan Umum****Exhibit 25. Hasil Investasi Asuransi Jiwa dan Umum**

Sumber: Data OJK. IFGP Research Analysis.

***In summary***, industri asuransi syariah atau takaful sebetulnya memiliki perkembangan yang cenderung terbatas baik secara global maupun domestik. Kontribusi industri asuransi syariah baik dari sisi penetrasi premi dan aset terhadap sektor keuangan syariah secara keseluruhan tercatat masih sangat rendah. Di Indonesia, pengembangan sektor keuangan syariah relatif masih jauh tertinggal jika dibandingkan diantara negara-negara yang memiliki populasi penduduk Muslim yang tinggi terutama pada aspek kinerja sektor keuangan dan *awareness* masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Sektor keuangan syariah Indonesia yang masih membutuhkan banyak upaya pengembangan juga belum bisa mendukung pengembangan industri asuransi syariah. Kondisi tersebut terlihat dari kinerja asuransi syariah belum menunjukkan kondisi yang optimal terlihat dari pertumbuhan klaim yang tercatat lebih tinggi dibandingkan premi, ditengah ketersediaan dan kinerja aset investasi yang juga masih terbatas. Dukungan pemerintah melalui penyusunan kebijakan dengan regulasi yang cukup kuat menjadi kunci pengembangan industri asuransi syariah.

### PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor  
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 58  
 RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru  
 Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

 (+62) 021 2505080



PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia – Persero



Indonesia Financial Group



@indonesiafinancialgroup



@ifg\_id

### Indonesia Financial Group (IFG)

Indonesia Financial Group (IFG) adalah BUMN Holding Perasuransian dan Penjaminan yang beranggotakan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo), PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana Kapital Investa, PT Graha Niaga Tata Utama, dan PT Asuransi Jiwa IFG. IFG merupakan holding yang dibentuk untuk berperan dalam pembangunan nasional melalui pengembangan industri keuangan lengkap dan inovatif melalui layanan investasi, perasuransian dan penjaminan. IFG berkomitmen menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, prudent, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas. Semangat kolaboratif dengan tata kelola perusahaan yang transparan menjadi landasan IFG dalam bergerak untuk menjadi penyedia jasa asuransi, penjaminan, investasi yang terdepan, terpercaya, dan terintegrasi. IFG adalah masa depan industri keuangan di Indonesia. Saatnya maju bersama IFG sebagai motor penggerak ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.

### Indonesia Financial Group (IFG) Progress

The Indonesia Financial Group (IFG) Progress adalah sebuah *Think Tank* terkemuka yang didirikan oleh Indonesia Financial Group sebagai sumber penghasil pemikiran-pemikiran progresif untuk pemangku kebijakan, akademisi, maupun pelaku industri dalam memajukan industri jasa keuangan.